

BAB II

KEUANGAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KONVENSIONAL

2.1. Keuangan Publik Islam

2.1.1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra adalah sebagai berikut:²⁰

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan (Ali Imran: 191, Shad: 27-28 dan Al- Mu'minin: 15)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۖ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang itu karena mereka akan masuk neraka”. (TQS. Sad: 27)

Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.

Prinsip tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip merefleksikan

²⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islam Perspective*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 202-206

bahwa penguasa dan pemilik tunggal jasad jagat raya ini adalah Allah SWT. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu *Khalifah* dan *'adalah* (Keadilan)

2. Prinsip Khalifah

Khalifah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah SWT di muka bumi in (Al-Baqarah: 30, Al-An'am: 165, Faatir: 39, Shad: 28 dan Al-Hadid: 7) dengan dianugrahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat disunakan untuk hidup dalam rangka menyebar misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada sang Pencipta, Allah SWT.

أَمْ جَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ

Artinya: "Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?".(TQS. Sad: 28)

Oleh karena itu setiap orang tanpa melihat ras, kelompok atau negara tertentu, adalah Khalifah dan pada dasarnya khalifah mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi konsep yang kosong tanpa dibarengi dengan konsep *'adalah* (keadilan)

3. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia (*need fulfillment*)
- b. Sumber-sumber pendapatan yang halal dan *thayyib* (*respectable source of earning*)
- c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*)
- d. Pertumbuhan dan stabilitas (*growth and stability*)

Prinsip *'adalah* (keadilan) menurut Umer Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan tauhid dan khalifah, karena prinsip *'adalah* adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*). Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam.

Sistem ekonomi Islam lahir dari sumber wahyu, sedang yang lain datang dari sumber akal. [Ekonomi Islam mempunyai ciri ciri khusus](#) yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Robbani* dan *Insani*. Disebut *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Kemudian ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan

untuk kemakmuran manusia.²¹ Dalam Al-Quran juga sudah di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hadiid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (TQS Al-Hadiid : 7)

2.1.2. Karakteristik Sistem Keuangan Syari’ah

Mustafa Edwin N menugutip dari Yafie yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik Ekonomi Islam, diantaranya:²²

- 1 Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- 2 Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- 3 Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

²¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal12

²² *Ibid*, hal 17

M. Umer Chapra menjelaskan tentang karakteristik sistem keuangan syariah yaitu:²³

1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Jika sumberdaya manusia dan sumber daya alam didayagunakan secara efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Tetapi dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sendiri bukan menjadi tujuan utama. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan material dalam Islam tidak diperoleh dan didapat dengan cara sebagai berikut:

- a. Tidak boleh didapat melalui produksi barang dan jasa yang dilarang syariah, seperti memproduksi miras, judi, narkoba, pelacuran dan sebagainya
- b. Tidak boleh memperlebar jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan.
- c. Tidak boleh membahayakan generasi sekarang atau generasi mendatang serta tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan *full employment* dan kelayakan ekonomi yang luas.

2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal. Al-Quran dan Assunnah sangat menekankan tegaknya keadilan dan persaudaraan ini terintegrasi sangat kuat

²³ Umer chapra, *Sistem Moneter Islam*- Penerjemah Ikhwan Abidin B. Judul *ash Towards a Just Money System*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hal 2-12

kedalam ajaran Islam. Sehingga, realisasinya dalam kebijakan moneter menjadi komitmen spritual bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

3. Stabilitas nilai mata uang memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan dan alat penyimpanan yang stabil. Stabilitas mata uang, tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariah. Infalsi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Menerima saja inflasi dama dengan menerima penyakit dan membiarkan hilangnya kemampuan perekonomian untuk bergerak dalam pertumbuhan. Oleh karena itu, inflasi harus ditangani secara bijak. Negara-negara yang mempunyai kemampuan besar untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi adalah yang paling berhasil dalam mencapai dan memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi dan *employment* yang lebih tinggi.
4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Mobilisasi tabungan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Tabungan yang masuk lembaga perbankan dapat diproduktifkan bagi kesejahteraan rakyat. Islam sangat mencela perbuatan menahan-nahan harta dan sekaligus menuntut agar harta tersebut digunakan kegiatan produktif. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa bukan tidak mungkin bagi pemilik harta untuk memproduktifkan hartanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan pemilik

harta yang tidak ahli dalam mengembangkan hartanya dengan produktif. Oleh karena itu, ia dapat memproduktifkan melalui lembaga keuangan/perbankan.

5. Memberikan semua bentuk pelayanan efektif yang secara normal diharapkan dari sistem keuangan/perbankan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan dapat meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Akses pada fasilitas keuangan yang disediakan oleh bank merupakan ketentuan penting bagi seseorang untuk memaafkan lembaga perbankan mengembangkan usaha-usaha produktif. Kelompok masyarakat miskin yang menganggur atau mereka yang rendah produktivitasnya karena kurang modal, harus ditolong untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga perbankan atau keuangan lainnya. Namun, pihak bank sering kali tidak memberikan bantuan kepada pengusaha kecil dikarenakan mereka tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pembiayaan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan menyumbangkan usaha yang signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan dan konteks ini Islam mensyaratkan empat hal penting, yaitu:
 - a. Penghapusan pengeluaran yang berlebihan-lebihan dan pemborosan terhadap pemakaian sumber daya.
 - b. Pengekangan transaksi spekulatif
 - c. Peningkatan kesempatan kerja

- d. Peraturan mengenai penggunaan sumber daya keuangan (perbankan) untuk membantu mencapai pertumbuhan dan tujuan-tujuan yang diharapkan ekonomi Islam.

2.1.3. Pengertian Keuangan Publik Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.²⁴

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Dimana Rasul, ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga menjadi perhatian utama pemerintah. Pada masa-masa wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam, negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat.²⁵

Dalam konteks ilmu ekonomi, pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dibahas dalam pokok pembahasan sektor publik perekonomian. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu

²⁴ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 1

²⁵ *Ibid*, hal 1

entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk kebutuhan dan hak publik.²⁶

Selain sektor publik, istilah yang sering digunakan adalah keuangan publik. Keuangan publik (*public finance*) memiliki keterkaitan dengan negara. Di beberapa negara pemaksaan keuangan publik secara sempit sebagai keuangan negara/pemerintahan atau lebih sempit sebagai anggaran negara.²⁷

David N. Hyman menyebutkan istilah keuangan publik (*public finance*) sebagai, “*the field economics that studies government activities dan alternative means of financing government expenditures*”. Ini berarti keuangan publik mempunyai relevansi dengan anggaran negara dibandingkan sebagai keuangan publik secara menyeluruh. Keuangan publik hakikatnya bertujuan untuk menganalisis peranan keuangan negara (pemerintah) melalui alokasi dana dan manfaat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negaranya.²⁸

Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa keuangan publik Islam adalah hak pemerintah melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar.

²⁶ *Ibid*, hal 2

²⁷ Donal P. Moynihan, “Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries”, Andwar Shah (ed.), from *Participatory Budgeting* (Washington D.C: The World Bank 2007) P. 55 Dalam Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja keuangan Pemerintahan*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011, hal 210

²⁸ David N. Hyman. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory To Policy* (Meson South-Western,2008),p 29, Dalam Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011, hal 213

Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, dan bukan hukuman *maliyah*.²⁹

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk membuat fungsi pasar berjalan lancar, dengan membuat berbagai infrastruktur yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Pemerintah juga harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung pemerintah yang menginginkan keutamaan keadilan, pembangunan, dan kemakmuran, serta menginginkan pemerintah yang menjamin penerapan syariat dan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Pada masa Umar bin Khattab, beliau menciptakan *baitul maal* sebagai sistem keuangan publik pada masanya. *Baitul maal* yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota kemudian dibangun cabang-cabang di ibukota provinsi. Abdullah bin Arqam ditunjuk sebagai pengurus *baitul maal* bersama Abdurahman bin Ubaid al Qari serta Muayqab sebagai asistennya.³¹

Pada masa Umar bin Khatab *baitul maal* bertugas sebagai pelaksana kewajiban fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Bersamaan dengan reorganisasi *baitul maal*, Umar mendirikan Diwan Islam yang pertama, yang disebut al-Diwan. Sebenarnya al-Diwan adalah sebuah kantor yang

²⁹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 6

³⁰ *Ibid*, hal 8

³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal 132

ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat.³²

2.1.4. Kaidah Pendapatan Publik Dalam Islam

Nurul Huda mengutip perkataan Jeremy Bentham seorang bapak kesejahteraan pada abad ke-18 mengembangkan prinsip *utilitarianisme* untuk menciptakan kebahagiaan ekstra bagi sebuah bangsa dengan memaksimalkan peran sosial, maka Islam sebenarnya telah lebih dahulu berbicara masalah tersebut.³³ Contohnya dalam ayat yang menjelaskan tentang distribusi zakat, dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman yang artinya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jala n Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (TQS At Taubah: 60)

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 102

³³Nurul Huda & Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 75

Umar bin Khattab memiliki kebijakan dalam lembaga *baitul maal* di antaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu:³⁴

1. Pendapatan zakat dan *`ushr*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di *baitul maal* pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur`an.
2. Pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.
3. Pendapatan *kharaj*, *fai*, *jizyah*, *`ushr*, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya

Umer Chapra mengatakan bahwa sumber pendapatan dalam keuangan publik diantaranya:³⁵

4. Zakat

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau *output* bersihnya. Zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh

³⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, cet. Ke-1, edisi kedua, hal 74

³⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Loc. Cit, hal 255

pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Namun demikian, pemerintah muslim harus tetap menjaga dan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam.

5. Pajak

Pemberlakuan pajak harus adil dan selaras dengan semangat Islam, sistem pajak yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- d. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan *maqashid*.
- e. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikinya.
- f. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan pos-pos penerimaan secara rinci namun tidak berurutan. Adapun pembagian dari pos-pos penerimaan sebagai berikut:³⁶

1. Bagian pertama: perpajakan dan Ghonimah. Ghonimah (rampasan perang) dalam hal ini adalah bidang kelautan dan segala kekayaan yang ada didalamnya, serta pertambangan dan harta terpendam. Perpajakan juga Abu Yusuf bagi menjadi:
 1. Pajak bumi
 2. Pajak kepala/perorangan
 3. Pajak harta karun dan pertambangan

³⁶ Nurul Huda & Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 76

4. Pajak rumah dan bangunan
 5. Pajak hewan ternak
 6. Pajak profesi
 7. Pajak barang perniagaan
 8. Pajak transportasi
 9. Pajak barang ekspor dan impor
 10. Pajak memerdekakan budak
 11. Pajak harta warisan
 12. Pajak pendaftaran kontrak atau transaksi
 13. Pajak dalam bentuk hadiah raja
 14. Pajak dalam bentuk melayani dan menjamu prajurit serta pegawai kerajaan.
2. Bagian kedua: kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung, maupun berupa pelayanan daerah yang dibiayai dari penjualannya.
 3. Bagian ketiga: sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah disini adalah zakat.

2.1.5. Kaidah Belanja dan Pengeluaran Publik Dalam Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan *syari'iyah* dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan

kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan as-sunah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:³⁷

1. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintahan harus senantiasa mengikuti kaidah masalah.
2. Menghindari *masyaqqah*, (*al-masyaqqah*), menurut arti bahasa adalah *at-ta'ab*, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala besar.
4. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah "*al-giurmu bil gunmi*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
6. Kaidah "*malayatimmu al-wajibu illabihi fahuwa wajib*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa; "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Umar bin Khattab dalam mendistribusikan keuangan harta *baitul maal*, beliau mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:³⁸

1. Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam

³⁷ http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non_309.html
diakses pada tanggal 11 april 2015 pukul 13.52WIB

³⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Jilid I, hal. 169-173.

peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

2. Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
3. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
4. Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Di samping mendirikan beberapa departemen dalam pendistribusian harta *baitul maal*, Umar juga menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikannya. Ia tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah saw dengan orang-orang yang telah berjuang membela beliau. Menurut pendapatnya bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan harta bangsa itu. Prinsip keadilan menghendaki bahwa usaha seseorang

serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.³⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintahan atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT. Saat membelanjakan membelanjakan uang masyarakat, maka harus diprioritaskan kepada hal-hal yang penting. Dalam pandangannya, pembelanjaan utama antara lain:⁴⁰

1. Kaum miskin dan yang membutuhkan.
2. Pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan.
3. Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal.
4. Pensiun dan gaji pegawai.
5. Pendidikan.
6. Infrastruktur.
7. Kesejahteraan umum

Nurul Huda mengutip pernyataan Bek, beliau mencatat bahwa Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharajnya mengelompokkan pengeluaran daerah sebagai berikut:⁴¹

1. Belanja Pegawai

Pelayanan publik dalam Islam harus ditanggung oleh daerah bukan hanya mencakup sektor gaji pegawai, namun keseluruhan masyarakat berhak

³⁹ *Ibid*, hal 164

⁴⁰ http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non_309.html
diakses pada tanggal 11 april 2015 pukul 13.52WIB

⁴¹ Nurul Huda & Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 123

mendapatkan seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya. Dan alokasi anggaran berasal dari penerimaan daerah, baik zakat ataupun penerimaan lainnya. Dan daerah juga wajib menggaji pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang sesuai kelasnya.

2. Pertahanan Militer

Dalam catatan Bek, dijelaskan bahwa fasilitas pertahanan militer yang terdiri dari kaum muslimin secara keseluruhan pada masa Rasulullah tidak disediakan, yang diberikan untuk sektor ini hanya berasal dari 4/5 rampasan perang yang tentara dapatkan dan dari oajak pertanian. Fasilitas militer yang lebih banyak dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar, ia membagi rata kepada seluruh kaum muslimin. Pada masa Umar, pembagian tersebut dibedakan dan tidak disamaratakan. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan kontribusi dan pengorbanan masing-masing golongan sahabat untuk negara.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Umar bin Khatab pernah berkata: *"Aku sungguh sangat menginginkan untuk tidak membiarkan satu kebutuhan masyarakat kecuali menutupinya."* Abu Dzar al-Ghiffari menyatakan: *"Aku heran dengan orang yang tidak memiliki makanan dirumahnya."* Imam Syafi'i juga pernah mengatakan: *"Sesungguhnya orang-orang fakir memiliki hak atas harta, sehingga boleh jadi harta itu menjadi milik antara orang yang memilikinya dan si fakir."* Mengenai anggaran daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, Al-Fanjari mencatat bahwa zakat adalah institusi jaminan sosial dalam Islam, karenanya Islam tidak hanya menyeru umatnya melaksanakan jaminan sosial, namun sejak 14 abad yang lalu sudah

mendirikan institusi zakat yang menangani masalah tersebut. Karena peranan zakat adalah menjamin kehidupan yang layak untuk setiap masyarakat.

4. Proyek Infrastruktur

Abu Yusuf menyarankan agar harta yang dikeluarkan dari baitul mal, selain pengeluaran tetap dan bermanfaat bagi rakyat, juga harus memiliki nilai tambah berupa penerimaan pajak yang lebih banyak. Hal ini ditulis oleh AbuYusuf bahwa daerah bertanggung jawab membiayai proyek infastuktur, seperti perawatan sungai dan oengalirannya, agar irigasinya lancar sehingga hasil pertanianpun menjadi lebih melimpah.

5. Mustahik Zakat

Menurut Asy-Syayiji dalam catatnnya menjelaskan, bahwa pendapatan khusus dalam Islam dialokasikan secara khusus untuk golongan tertentu sesuai yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits ialah harta yang diperbolehkan dari zakat selain seperlima ghonimah. Islam tidak membiarkan alokasi sumber pendapatan yang begitu besar ini, diserahkan kepada siapapun. Namun demikian, yang mengatur alokasinya secara langsung adalah Allah swt. Allah membatasi alokasinya untuk golongan tertentu yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan tidak mengikut sertakan yang lainnya selain yang Allah sebutkan tersebut.

Menurut Umer Chapra prinsip-prinsip pengeluaran ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:⁴²

⁴² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Loc. Cit, hal 255

- g. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat.
- h. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tentram
- i. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
- j. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
- k. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
- l. Sesuatu dimana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka suatu itu hukumnya wajib.

Dalam pengelolaan agama Islam pemerintah sebaiknya mendahulukan kepentingan syariah daripada pertimbangan negara yang bersifat keduniaan. Berikut ini tabel alokasi pengeluaran dari sumber penerimaan:

Tabel 2.1. Alokasi Pengeluaran dari Sumber Penerimaan menurut

Umar bin Khattab

Sumber Pendapatan	Pengeluaran
Zakat dan <i>Ushr</i>	Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan
<i>Khams</i> dan <i>Shadaqah</i>	Fakir miskin dan kesejahteraan
<i>Kharaj</i> , <i>Fay</i> , <i>Jizya</i> , <i>Ushr</i> , Sewa tetap	Dana pensiun, dana pinjaman
Pendapatan dari semua sumber	Pekerja, pemelihara anak terlantar dan dana sosial

Sumber: Mustafa Edwin N dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam

Tabel 2.2 Jenis-jenis pungutan masyarakat dari daerah modern dan muslim⁴³

Daerah Modern		Daerah Muslim (Potensi).	
Jenis pungutan	Pengertian	Jenis Pungutan	Pengertian
Pajak Penghasilan Perseorangan	Pungutan atas penghasilan perseorangan.	Zakat atas penghasilan individu	Pungutan negara terhadap kaum muslim dan berimplikasi ibadah/religius, atas penghasilan dari usaha individual.
Pajak Penghasilan Badan	Pungutan atas pendapatan perusahaan	Zakat atas perubahan modal lembaga bisnis	Pungutan atas usaha kaum muslim seperti pertanian, perdagangan, dan industri, serta berimplikasi ibadah.
Pajak penjualan	Pungutan atas pembelian/konsumsi suatu jenis barang	<i>Usyur</i>	Cukai/pungutan atas berbagai barang dagangan sebagai retaliasi, jika barang dari negara muslim tidak dipajaki, maka pajak penjualan tidak dikenal.
Pajak kekayaan	Pungutan atas tanah, bangunan, dan isi bangunan	Zakat atas harta	Pungutan karena seseorang menyimpan harta (emas, perak, rumah, ternak, surat berharga dsb), berkait dengan ibadah.
Retribusi, pajak daerah, pajak atas layanan pemerintah langsung, regulasi pemerintah		<i>Kharaj</i>	Pungutan atas penggunaan tanah/aset negara, seperti kompensasi hutan, pertanian, dan sebagainya.
		<i>Jizyah</i>	Pungutan negara atas penduduk non muslim, sebagai penyeimbang kewajiban muslim yang terkait kewajiban religius.

Sumber : <http://yullymanay.blogspot.com/2012/01/memahami-prinsip-prinsip-keuangan.html>

⁴³<http://yullymanay.blogspot.com/2012/01/memahami-prinsip-prinsip-keuangan.html> diakses pada tanggal 11 april 2015 pada pukul 14.00WIB

2.2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah

Jumlah anggaran yang dibuat oleh pemerintahan dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya. Akibat dari penggunaan dana-dana tersebut selain dirasakan oleh masyarakat yang ada sekarang juga berpengaruh pada generasi yang datang. Artinya, berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang dijalankan sekarang ini diharapkan akan berhasil yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejahtera lahir batin. Oleh karena itu pengelola keuangan daerah harus memadai dan penggunaan atau pelaksanaannya harus efisien dan efektif.⁴⁴

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁵

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.⁴⁶

⁴⁴ Mariska Dewi Puspita, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menunjang Efisiensi dan Efektivitas APBD Pemerintahan Kota Bandung*, Bandung, 2007.

⁴⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat, Jakarta, 2002, hal 19.

⁴⁶ *Ibid*, hal 20

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁴⁷

Definisi APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.⁴⁸

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan kedalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Di dalam anggaran telah ditentukan perincian cara penggunaannya, baik anggaran belanja rutin daerah ke dalam pasal-pasal dengan uraian-uraian, maupun anggaran belanja pembangunan kedalam proyek-proyek berkenaan dengan program-programnya.

2.2.2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun fungsi Anggaran daerah sebagai berikut:

- 1 Sebagai Pedoman Kerja
Anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pemerintah dalam mengelola daerah untuk suatu periode dimasa yang akan datang
- 2 Sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian yang terdapat dalam satuan ekonomis tertentu dapat saling bekerja sama dengan baik untuk

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab I pasal 1 no 50&51, hal 4

⁴⁸ *Ibid*, Bab I pasal 1 no 9, hal 2

menuju sasaran yang ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya satuan ekonomis akan lebih terjamin.

3 Sebagai pengawas kerja

Setiap anggaran daerah harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah kepada lembaga permusyawaratan rakyat, berarti anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih.

Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1974 Pasal 64, APBD berfungsi untuk

- 1 Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan
- 2 Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
- 3 Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD menggambarkan kebijakan pemerintah daerah
- 4 Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dengan berhasil guna
- 5 Merupakan suatu sarana pemberian kekuasaan kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa bagi pemerintah daerah anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman, sedangkan bagi masyarakat anggaran dengan

berfungsi sebagai alat pengawas baik kebijaksanaan yang dipilih pemerintah daerah maupun terhadap realisasi kebijakan tersebut.

2.2.3. Sumber Penerimaan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 3 tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah:⁴⁹

1. Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4 tentang sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dia atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
3. Pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.
4. Hasil retribusi
 - a. Restribusi Jasa Umum
 - b. Restribusi Jasa Usaha
 - c. Restribusi Perijinan Tertentu

⁴⁹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, Hal 140

5. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5 menjelaskan:

1. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf b, diatur dengan Undang-undang.
 2. Ketentuan mengenai perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 huruf c, diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan
- Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁵⁰

Dana perimbangan terdiri dari yang dijelaskan di dalam pasal 6 yaitu:

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

⁵⁰ Himpunan Peraturan Pemerintah No. 104, 2000

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

4. Dan Lain-lain Penerimaan Yang sah.

1. Pendapatan berasal dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi
2. Penerimaan pembangunan

5. Dana Darurat

Untuk kepentingan mendesak kepada daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN. Prosedur dan tata cara penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

2.2.4. Penggunaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Keputusan Mandagri Nomor 29 Tahun 2002 (Bagian Ketiga) alokasi belanja daerah terdiri dari.⁵¹

1. Belanja Aparatur Daerah

Pengertian Belanja Aparatur Daerah adalah sebagai berikut:

Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak terasa secara langsung dinikmati oleh masyarakat (Publik).

Dirinci menurut kelompok belanja:

⁵¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, lampiran 4, Bab II pasal 6.

1. Belanja Administrasi dan Umum
2. Belanja Oprasi dan Pemeliharaan
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan(subsidi)

Dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian penjualan.
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal suatu investasi.
4. Belanja Tidak Tersangka

Dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2.3. Study Empiris

Menurut Anisa Rizky Dewanti (2014) dalam skripsi “Pengelolaan APBN Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Keuangan Publik Menurut M. Umer Chapra”, beliau menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal dalam pengelolaan APBN di Indonesia yang sesuai dengan pendapat keuangan publik menurut M. Umer Chapra seperti prinsip dasar panarikan pajak dan pengelolaan BUMN. Namun, pendapat Chapra yang menyarankan adanya panarikan zakat secara terpusat

belum sesuai dengan kebijakan pemerintah karena dalam pengelolaan keuangan moderan termasuk di Indonesia tidak memasukan zakat sebagai sumber penerimaan dan zakat diserahkan kepada masing-masing individu. Walaupun belum semuanya sesuai, namun hal tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan prioritas kepentingan negara dan adanya penyimpangan publik oleh moral hazard para aperatur pemerintah.⁵²

Menurut Mariska Dewi Puspita (2007) dalam skripsi “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Efisiensi Dan Efektivitas APBD Pemerintahan Kota Bandung”, beliau menyimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada bagian keuangan Pemkot kota Bandung, pengelolaan keuangan daerah menunjang dalam efisiensi dan efektivitas APBD, karena dalam melaksanakan APBD harus menjalani tahap-tahap yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang memadai dan sesuai dengan peraturan Mandagri dapat menunjang pengelolaan efisiensi dan efektivitas APBD.⁵³

Menurut Haniyah Indayani (2010) dalam skripsi “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, beliau menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal dalam pengelolaan publik di Indonesia yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip dasar penarikan pajak, pembentukan BUMN sampai belanja negara terkait dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.

⁵² Anisa Rizky Dewanti, *Pengelolaan APBN Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Keuangan Publik Menurut M. Umer Chapra*, Bandung, 2014

⁵³ Mariska Dewi Puspita, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Efisiensi Dan Efektivitas APBD Pemerintahan Kota Bandung*, Bandung, 2007

Walaupun belum semuanya sesuai, namun hal tersebut lebih disebabkan oleh moral hazard pengelola dilapangan yang menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia.⁵⁴



⁵⁴ Haniyah Indayani, *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta, 2010